



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Kosseng bin Jarre, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Hauwa binti Kadula, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 17 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Agustus 1983 di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Kaco Eccu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhsan bernama Bossa, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 3 (tiga) pohon kelapa yang

Halaman 1 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Maming dan Mana;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 1. Suriani binti Kosseng
 2. Usman bin Kosseng
 3. Nasruddin bin Kosseng
 4. Ati binti Kosseng
 5. Karia binti Kosseng
 6. Yahya bin Kosseng
 7. Masdar bin Kosseng
 8. Sanawiah binti Kosseng
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kosseng bin Jarre**) dengan Pemohon II (**Hauwa binti Kadula**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1983 di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi

1., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama

Halaman 3 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah
 - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 (tiga) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan urusan administrasi lainnya ;
2., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah
 - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 (tiga) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan urusan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1983 di Dusun Galung, Desa Tamejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Kaco Eccu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia,

Halaman 5 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhsan bernama Bossa, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 3 (tiga) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) para Pemohon menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Kaco Eccu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, **adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lumu**, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al Ikhsan bernama Bossa karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 3 (tiga) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, serta selama pernikahan para Pemohon telah anak dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan pindah agama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga

Halaman 6 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lumu, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al Ikhsan bernama Bossa karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa 3 (tiga) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, saksi mengetahui sendiri karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi hadir oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1983 di Dusun Galung, Desa Tammejarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lumu, yang dinikahkan

Halaman 7 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl



oleh Imam Masjid Al Ikhsan bernama Bossa karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 3 (tiga) pohon kelapa yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, serta para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
4. Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang telah melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV);

Halaman 8 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam serta para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak di itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka

Halaman 9 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kosseng bin Jarre) dengan Pemohon II (Hauwa binti Kadula) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1983 di Dusun Galung, Desa Tammajerra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

H. Adam, S.Ag
Panitera Pengganti

Candra Wardana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------|--|
| 1. PNBP | : Rp 40.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00- |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00-</u> |
| Jumlah | : Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah); |

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripta Jama

Halaman 11 dari 11 Halaman Salinan Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA Pwl